



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TESTIMONI
PALSU DALAM KEGIATAN E-COMMERCE**

**(Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

NAMA : ALBERT JOSHUA

NIM : 1710611243



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TESTIMONI
PALSU DALAM KEGIATAN E-COMMERCE**

**(Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019
Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar

Sarjana Hukum

ALBERT JOSHUA

1710611243

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TESTIMONI PALSU
DALAM KEGIATAN E-COMMERCE
(Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)**

ALBERT JOSHUA

1710611243

Tugas akhir hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Andriyanto Adhi N, S.H., M.H
NIP. 480011009101



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh :

Nama : Albert Joshua
NIM : 1710611243
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu
Dalam Kegiatan E-Commerce (Tinjauan Yuridis Dari
Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Ketua

Desi Desi Yayi Tarina, S.H, M.H.
Anggota 1

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H
Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprogd

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Kamis, 5 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Albert Joshua

NIM : 1710611243

Tanggal : 15 Februari 2021

Tanda Tangan :




**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/~~MEMORANDUM HUKUM~~ UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albert Joshua
NPM : 1710611243
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/~~Memorandum Hukum~~
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu Dalam Kegiatan E-Commerce (Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Tugas Akhir dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Tugas Akhir menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Tugas Akhir untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 5 Februari 2021



Albert Joshua

Abstrak

Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan melakukan Transaksi jual beli dalam E-Commerce adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam abad ke 21. karena hal tersebut bisa terjadi secara cepat dan tanpa harus bertemu dengan penjual. namun pada faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa bisa terjadi kerugian didalam transaksi yang dilakukan dalam e-commerce. sebagai contoh adalah kerugian yang dirasakan oleh konsumen akibat adanya testimoni palsu yang terjadi dalam transaksi e-commerce. terkait dengan perlindungan hukumnya pemerintah sudah memberikan sebuah solusi melalui Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sementara pertanggungjawaban yang diberikan oleh marketplace adalah sebuah penggantian biaya kerugian dengan pemberian dalam bentuk E-Money ataupun pengembalian uang serta sanksi yang akan diberikan kepada penjual yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: E- Commerce, Marketplace, Testimoni Palsu

Abstract

In this 21st century, society is becoming inseparable with internet. and even the society couldn't hold themselves to not spend money in E-commerce. it happens so quickly and the buyer didn't need to meet the seller of the goods. but we can't deny the real facts that there are some disadvantages that could occur the buyer in E-commerce such as the existence of fake testimonies that can happen in E-Commerce transaction. About the legal protection, the Government of Republic Of Indonesia created a laws related to the situation in Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, while the accountability by the marketplace is a compensation that takes a form in E-Money or Refund to the customer bank account. and the seller will also obtain a penalty that will be given by the marketplace as the party who held the business transaction in the E-commerce.

Keywords: E-Commerce, Marketplace, Fake Testimonies

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TESTIMONI PALSU DALAM KEGIATAN E-COMMERCE berdasarkan Tinjauan Yuridis Dari Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn, selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H, MH., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Teristimewa untuk keluarga penulis terutama Mama, Alm.Papa dan Adik Aldrick yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan dorongan baik secara fisik maupun psikis kepada penulis.
7. Kepada Andreas Christian Hamonangan Panggabean, S.H yang merupakan sahabat saya sedari kecil yang sudah saya anggap sebagai abang sendiri, terimakasih atas doa, bimbingan, pendapat dan saran selama saya menyusun tugas akhir saya sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana
8. Kepada Jimmy Koresy Nababan selaku teman saya dalam menjalani kehidupan perkuliahan, terimakasih atas hardikamu dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan sudah menjadi teman yang baik dalam menyelesaikan masalah perkuliahan.

9. Kepada *Parababi* yang beranggotakan Rendy Abhirama, Alya Nur Oktaviany, Bintang Sekar, dan Gadis Nindy Ramadhon selaku teman-teman penulis yang telah membantu Penulis, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penulis bangga memiliki teman-teman seperti kalian.
10. Kepada teman – teman Pelayanan gereja HKBP Kebayoran baru selaku rekan sepelayanan Penulis dalam pelayanan di Gereja. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel jurnal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 17 Februari 2021



Albert Joshua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Literature Review	5
B. Tinjauan Teori	8
BAB III METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
BAB IV PEMBAHASAN	12
1. Definisi Electronic Commerce	12
2. Definisi Testimoni Palsu	13
3. Akibat Dari Testimoni Palsu Terhadap Konsumen, Penjual dan <i>Marketplace</i>	14
4. Perlindungan Hukum Terkait Konsumen Yang Termakan Oleh Testimoni Palsu.....	15
3. Pertanggungjawaban Dari <i>Marketplace</i> Terkait Dengan Testimooni Palsu	18

BAB V PENUTUP	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	22
Lampiran 2 - Bukti Cetak Turnitin	24
Lampiran 3 - Berita Acara Hasil Ujian	26
Lampiran 4 - Bukti Submit di Website Jurnal/LOA	29
Lampiran 5 - Surat Pernyataan.....	30